



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
KECAMATAN TELAGA ANTANG
DESA RANTAU TAMPANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA RANTAU TAMPANG
NOMOR : 11/SK/PEMDES/II/TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) 03
DESA RANTAU TAMPANG KECAMATAN TELAGA ANTANG

KEPALA DESA RANTAU TAMPANG

- Menimbang : a. Bahwa, untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas Pengarsipan dan Keuangan, serta Pembinaan masyarakat desa dipandang perlu untuk mengangkat Ketua Rukun Tetangga di wilayah Desa Rantau Tampang Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. Bahwa, sehubungan dengan Meninggalnya dari Ketua Rukun Tetangga 03.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurup a dan b, tersebut diatas perlu di tetapkandengan Keputusan Kepala Desa Rantau Tampang Kecamatan Telaga Antang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 5 . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana pertimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tambahan 2001 (lembaran Negara tahun 2001 Nomor 157 tambahan lembaran Negara Nomor 4165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan lembaga Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Pemerintah Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2008;
15. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

MEMPERHATIKAN : Perlu dibentuk Pengurus Pelaksanaan Kewilayahan Agar Pembangunan Desa terus Berjalan Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan KEPALA DESA RANTAU TAMPANG tentang Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga Desa Rantau Tampang Tahun 2021 ;
- KESATU : Mengiat saudara yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini Sebagai Pengurus Rukun Tetangga 01;
- KEDUA : Tugas Pokok Rukun Tetangga Desa Rantau Tampang
- Melaksanakan tugas pengarsipan di wilayah masing-masing
 - Menggerakkan swadaya Gotong Royong Masyarakat Desa
 - Melaksanakan dan mengawasi pembangunan
 - Mengkoordinir masyarakat yang ada di desa dalam menjaga ketertiban dan ketetraman di desa Rantau Tampang.
- KETIGA : Masa Jabatan Ketua Rukun Tetangga Desa Rantau Tampang adalah 3 (tiga) Tahun;
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rantau Tampang.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum pertama untuk di ketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa Tanggung Jawab.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat Kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau Tampang
Pada Tanggal : 26 Februari 2021

KEPALA DESA RANTAU TAMPANG


RUDY ANTONIUS



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
KECAMATAN TELAGA ANTANG
DESA RANTAU TAMPANG

Alamat : Jl. Andjar Soegianto Km.7,5 RT.003 RW.001 Desa Rantau Tampang 74356

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA RANTAU TAMPANG
NOMOR : 11/SK/PEMDES/II/TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) 03
DESA RANTAU TAMPANG KECAMATAN TELAGA ANTANG

No	Nama	L/P	Jabatan	KETERANGAN
1	SUMADI	L	KETUA RT 003	DIANGKAT BARU

Desa Rantau Tampang, 26 Pebruari 2021

KEPALA DESA RANTAU TAMPANG



RUDY ANTONIUS